

Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)

Amran Alfarisi^{1*}, Teddy Setiawan²

¹STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi, ²STIES Al-Junaediyah Sukabumi

Submitted: 17-12-2022

Accepted: 25-12-2022

Published: 24-2-2023

Abstract

Hoaxes are spread for various reasons, such as humor, marketing, art, entertainment, education, and others. The purpose of this study is to analyze the dissemination of hoax news through social media. The research method used is a qualitative research method, the qualitative research method used is qualitative non-interactive, namely research on concepts through a document analysis. The results of the study show that most people are not used to recording and storing data, so they often speak without data. On the other hand, he said that people prefer to discuss aspects related to violence, sensuality, drama, intrigue and mystery. Politics is a field that has these aspects. So that hoaxes often occur on political themes. In a positive legal perspective, hoaxes are information that cannot be accounted for, which is intentionally and without rights spread by the perpetrators with the aim of causing hatred or hostility of certain individuals and/or groups of people based on ethnicity, religion, race, and between groups (SARA).

Keywords: Hoax, Social Media, Islamic Law

***Corresponding author**

Teddysetiawan185@gmail.com

e-ISSN: 2986-2256

p-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Bila mengkaji tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi khususnya internet. Internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang telah manusia rasakan saat ini. Sebab, internet telah merubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya di mana informasi menjadi kebutuhan penting, dapat diakses tak terbatas dan tanpa batas (*borderless*). Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan sebab cara bergaul masyarakat dunia tidak mengenal lagi batasan-batasan negara, suku, bangsa dan kelompok. Kejadian yang terjadi pada suatu negara bisa diketahui dari negara lainnya yang berjarak ratusan ribu kilometer hanya beberapa menit setelah kejadian.

Selain merubah budaya masyarakat, dengan hadirnya media sosial membuat mereka lebih aktif mengakses informasi melalui media online dibandingkan dengan informasi di media cetak. Masyarakat sekarang menjadi mudah memperoleh berita dan informasi. Cukup mengetik laman yang ingin dituju otomatis akan menyajikan banyak pilihan berita lokal, nasional, maupun internasional. Redaksi berita online juga didesain semenarik mungkin agar pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi yang disajikan (Susilawati, 2017).

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita *hoax* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa *hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *hoax* jika berhasil menyebarkanluarkannya (Choirroh, 2017).

Lynda Walsh dalam bukunya *Sins Against Science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others* menuliskan bahwa istilah *hoax* (kabar bohong), sudah ada sejak tahun 1808 era revolusi industri di Inggris. Chen et Al, menyatakan *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan *persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran* (Juditha, 2018). Sedangkan dalam Al-Qur'an kata yang paling mendekati arti *hoax* adalah *ifk*.

Hoax menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus mendapatkan perhatian secara serius. Munculnya beragam media sosial ikut menyumbang tersebarnya *hoax* dengan sangat cepat ke seluruh kalangan masyarakat pengguna, bahkan berita apapun dapat dengan mudah dan cepat menyebar setelah melewati tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang tidak mengklarifikasi terlebih dahulu berita-berita yang diterimanya. Contoh kecil yang terjadi seperti, *broadcast* melalui media sosial *Whatsapp*, dalam hitungan detik sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru negeri. Seringkali *broadcast* tersebut hanyalah informasi-informasi sepele, dan tidak sedikit yang terkait dengan hal-hal positif. Tak sedikit berita *hoax* digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi dan ketakutan (Wirdiyana, 2017).

Penyebaran *hoax* pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Peredaran berita *hoax* mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga (Maulana, 2017).

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita *hoax* adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya berita *hoax* juga berdampak pada rusak moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Di mana sanksi hukumannya terdapat dalam pasal 45A ayat (1) dan/atau ayat (2) yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain diatur dalam Undang-Undang ITE, ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15. Lebih khusus pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dapat dijerat dengan pasal lain yang terkait yakni Pasal 311 dan 378 KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Elvia, 2018).

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghibab*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dari Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan demikian, tujuan hukum Islam dapat ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *masblabah dharuriyyah*, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (harta) (Munajat, 2004). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat:[49] ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ٦

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam hal ini, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah SWT menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai pada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarluaskan berita bohong di media sosial dianalogikan dengan *jarimah ta'jir*, yakni *jarimah* yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' namun ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*). Hal ini dikarenakan pada masa Rasulullah belum terdapat media sosial sehingga tindak pidana ini masuk ke dalam tindak pidana modern.

Sebenarnya kasus *hoax* yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW pun sudah beredar serupa berita *hoax*. Hal ini di buktikan dengan adanya hadist *al-ijki* di mana hadist ini menceritakan tentang kisah istri Nabi Muhammad SAW yang dituduh berzina dengan salah satu sahabat Nabi. Kisah tersebut diawali ketika Rasulullah SAW bersiap-siap hendak berangkat perang menghadapi Bani Mustaliq. Beliau membuat undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak menemani beliau dalam perjalanan tersebut adalah 'Aisyah r.a. Sebelum perjalanan pulang, 'Aisyah r.a kehilangan kalungnya, sehingga ia harus berbalik untuk mencarinya. Sementara itu para pengangkat tandu mengira bahwa 'Aisyah r.a sudah di dalam tandunya. Maka berangkatlah mereka tanpa 'Aisyah r.a. Setelah 'Aisyah r.a mengetahui tandunya sudah berangkat, dia duduk ditempatnya dan mengharapakan tandu itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu'til al-Silmy. Ia menemukan seseorang sedang tidur sendirian. Safwan pun terkejut seraya berucap "*Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*, istri Rasul!" 'Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Safwan mengendarai untanya. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Salah satu orang yang menyebarkan berita bahwa 'Aisyah berzina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay memfitnah bahwa 'Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Berita ini menyebar dengan sangat cepat di Madinah hingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin dan kemudian dikenal menjadi berita *hoax*. Rasulullah sendiri tidak tahu benar tidak berita itu, sehingga Allah SWT menurunkan wahyu-Nya dalam QS. An-Nur [24] ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya :

"*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.*"

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan kriteria *hoax* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, *hoax* adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sedangkan *hoax* perspektif hukum pidana Islam dianalogikan dengan *jarimah ta'zir*, di mana tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang menjelaskan terkait *jarimah* ini, karena masuk kejahatan modern.

Melihat perbedaan kriteria *hoax* perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan pun juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “*Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*”.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif *non-interactive*, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep melalui sebuah analisis dokumen (Mullan dan Schumacher, 2001). Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

Berdasarkan metode penelitian di atas maka untuk mendapatkan data dari permasalahan tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) Studi Pustaka. Membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. (b) Observasi. Melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis, peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian. (c) Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti twittwer, facebook, blog, forsquare, dan lainnya (Puntoadi, 2011).

Analisis Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial

Hoax atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial. Pemerintah sudah seharusnya mulai serius untuk menangani penyebaran berita hoax seperti ini, Pemerintah Indonesia membuat peraturan perundangan mengenai penyebaran kabar bohong yang sengaja disebarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan.

Hingga saat ini pengguna aktif ponsel di Indonesia telah mencapai 281,9 juta masyarakat berserta SIM cardnya. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesan cepat (*chat apps*) menjadi media favorit. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (hoax) mudah tersebarnya di Indonesia yaitu karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbed pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja.

Kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, ia menyebut masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Sehingga hoax sering sekali terjadi pada tema politik. Khususnya saat terjadi perebutan kekuasaan yang menjatuhkan lawan seperti pilkada, sebagai contoh terjadi tren peningkatan hoax menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, namun tren tersebut akan menurun setelah Pilkada usai.

Penyebaran hoax di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan dibaliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industri dan bisnis hoax), ideologis, sentiment pribadi dan iseng. Selanjutnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoax untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten hoax tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%.

Bentuk konten hoax yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten hoax melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Hal ini disebabkan karena masyarakat menyukai hal-hal yang menghebohkan dan pada dasarnya sangat berbahaya, karena hal ini bisa menjadi perilaku. Pengguna media sosial bisa memproduksi hoax agar bisa menimbulkan kehebohan.

Pada dasarnya sudah banyak masyarakat penerima hoax yang tidak percaya begitu saja dan mengecek kebenarannya terlebih dahulu, namun sebagian di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mencari referensi. Dan hingga saat informasi dari kepolisian menyatakan,

Polisi sudah menerima sedikitnya 40 ribu laporan berita abal-abal alias hoax yang selama ini tersebar di media sosial. Menurut laporan, sekitar 18 ribu di antaranya sudah direspon tim Cyber Crime Mabes Polri dan seribu di antaranya berhasil diproses secara hukum dan dari jumlah tersebut berita bohong yang paling banyak disebar adalah kasus pornografi dan isu penculikan anak yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat.

Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut alasan mengapa konten hoax tersebar luas di jejaring sosial:

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka.
Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
3. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan hoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum. (Kasus Saracen)
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi *internet marketing* dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/Pilgub/Pileg/Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
7. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ruri Rosmalinda (2017) penyebab munculnya adalah karena beberapa faktor diantaranya :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan *share* informasi yang belu jelas kebenarannya.

3. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas.

Analisis Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan (perundang-undangan) yang saat ini menjadi rujukan untuk mengatur mengenai permasalahan Hoax ini yang justru memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda, dengan pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain UU, juga terdapat Peraturan Menteri yang terkait dengan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yaitu Permen Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 mengatur tentang perbuatan Hoax atau yang memiliki kualifikasi Hoax pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 (1) Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15: Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perbuatan Hoax atau yang dikualifikasikan Hoax pada Pasal 28. Pasal 28 (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pada Pasal 45A Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa : (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Pelaku

Jika diamati dari peraturan-peraturan di atas maka kata “barang siapa” dalam konteks hukum pidana berkaitan dengan siapa pelaku dan berapa orang pelakunya, sendiri dan/atau berbarengan (Pasal 55 KUHP). Ada beberapa hal yang mesti dicermati dalam kasus ini mengingat perbuatan penyebaran Hoax tidak hanya bisa dilakukan di media sosial, akan tetapi juga dapat dilakukan atau terjadi di media cetak atau media mainstream yang dalam hukum Indonesia masuk dalam ranah hukum Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999).

Pertama, pelaku dalam konteks media elektronik. Pelaku yang dimaksud adalah yang menyiarkan (UU No. 1 Tahun 1946) dan yang menyebarkan (UU ITE), apakah pelaku yang dimaksud hanya terbatas pada pelaku yang menyiarkan/menyebarkan saja? Bagaimana dengan pembuatnya? Bagaimana pula dengan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll)? Mengingat dalam perspektif KUHP penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (facebook, twitter, mesin pencari google, instagram, whatsapp, dll) dapat dikualifikasikan dalam perbuatan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Kedua, jika Hoax itu dilakukan di media cetak atau media mainstream, hukum mana yang akan berlaku? Apakah Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) ataukah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat juga diterapkan pada media cetak atau media mainstream yang memiliki aturan sendiri? Sejauh ini, hanya pelaku yang menyebarkan/menyiarkan saja yang diproses, sementara pelaku yang membuat, dan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll) tidak diproses secara hukum.

Disinilah aturan hukum yang ada di Indonesia masih belum memberikan adanya jaminan kepastian hukum dengan harapan akan terwujudnya keadilan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (facebook, twitter, mesin pencari google, instagram, whatsapp, dll), di Indonesia belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yang bisa dianggap melakukan berbarengan (turut serta).

Sejauh ini, pengaturan terhadap lembaga penyedia jasa/layanan berbagi informasi seperti situs-situs jejaring sosial besar seperti facebook, google, dan pemain besar lainnya (*Over the Top*) masih menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yaitu, dimana hanya berkaitan dengan upaya melakukan pemblokiran terhadap situs yang memiliki konten-konten bermuatan negatif. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani yaitu yang terkait dengan (a) pornografi, (b) kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Indonesia belum mengikuti langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk meredam penyebaran konten negatif dengan memberlakukan denda bagi ujaran kebencian dan berita/informasi hoax yang tidak mampu diredam oleh penyedia

layanan telemedia yang bertujuan mencari keuntungan dan mengoperasikan platform internet yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi konten apa pun dengan pengguna lain atau membuat konten semacam itu tersedia untuk publik (jejaring sosial), seperti facebook dan yang lainnya dengan menerapkan aturan penegakan hukum di media sosial dengan undang-undang yang dikenal dengan NetzDG (*Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks (Network Enforcement Act)*), dimana aturan tersebut mewajibkan platform media sosial untuk menghapus konten negatif dalam waktu 24 jam dan ada ancaman denda hingga 50 juta Euro atau sekitar 794 miliar rupiah bagi perusahaan yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian dan berita palsu.

Undang-undang ini berlaku untuk penyedia layanan telemedia yang bertujuan mencari keuntungan, mengoperasikan platform internet yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi konten apa pun dengan pengguna lain atau membuat konten semacam itu tersedia untuk publik (jejaring sosial), serta platform yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi individu atau penyebaran konten tertentu.

2. Perbuatan

Berkaitan dengan kualifikasi perbuatan, antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang ITE memiliki kualifikasi yang berbeda, dimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 menyebut kata “menyiarkan” sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebut kata “menyebarkan”. Pertanyaannya adalah manakah yang memiliki implikasi hukum? Apakah menyiarkan atau menyebarkan? atau apakah makna menyiarkan sama dengan makna menyebarkan? atau apakah menyiarkan dan menyebarkan?

Penggunaan dua kata yang berbeda dalam dua UU yang berbeda tentu saja memberikan kebingungan. Adanya pasal-pasal yang memiliki perbedaan pengaturan dalam UU yang berbeda, serta penggunaan kalimat dan pemahaman makna yang berbeda atas perbuatan yang sama jelas memberikan pengaruh yang sangat besar dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum.

3. Akibat

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan akibat yang menjadi syarat terjadinya pidana perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, yaitu “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Jika dianalisa, pasal tersebut mengandung ketidakjelasan makna terkait dengan apakah pertama, kerugian konsumen yang dimaksud terkait dengan kegiatan usaha/bisnis/dagang? Ataukah bisa bermakna lain termasuk didalamnya adalah segala kerugian pengguna alat elektronik diluar kegiatan bisnis/usaha/dagang.

Kedua, terkait dengan makna transaksi elektronik, apakah yang dimaksud adalah perbuatan yang menggunakan perangkat/alat elektronik ataukah perbuatan yang merugikan kegiatan bisnis/usaha/dagang elektronik? Bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media cetak atau media mainstream dalam bentuk digital (elektronik) yang memiliki pengaturan sendiri (UU Pers)?

Analisis Penyebarluasan Berita Hoax Menurut Perspektif Hukum Islam

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan

untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam.

Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong. Allah SWT menjelaskan dalam QS An-Nur [24] ayat 11-12 :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ ۱۲

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata"”

Selanjutnya Al-Qur’an juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya *hadits al-ifki*, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Dalam An-Nur [24] ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَلْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۱۹

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan (Amir, 2000).

Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.

Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengkomodasikan etika akurasi informasi tersebut melalui *tabayyun*. Kata *tabayyun* disebutkan sebanyak dua kali dalam QS An-Nisa [4] ayat 94 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَتَّغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَالِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۹۴

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam QS Al-Hujurat [49] ayat 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدِيمِينَ ۖ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, pasti tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikannya.

Pada ayat ini terdapat petunjuk dalam menerima informasi seseorang, bisa diterima kalau ia adil, karena perintah dalam ayat agar bersikap hati-hati ketika menerima kabar dari orang fasiq. Sebab orang fasiq sebetulnya tidak bisa diterima informasinya. Informasi itu merupakan kepercayaan, dan kefasikan merupakan indikator hilangnya kepercayaan.

SIMPULAN

Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (hoax) mudah tersebar di Indonesia yaitu karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja. Kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, ia menyebut masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Sehingga hoax sering sekali terjadi pada tema politik. Dalam perspektif hukum positif, hoax merupakan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang dengan sengaja dan tanpa hak disebarkan oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Hukumannya adalah penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Dalam perspektif kajian Islam, hoax dikategorikan sebagai informasi bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak lain. Hoax dalam kajian Islam identik dengan peristiwa menistakan pihak lain seperti *hadits al-ifk* yang pernah terjadi pada periode klasik Islam yang menimpa

para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama Aisyah, isterinya tercinta. Pelakunya diancam dengan siksa yang sangat pedih di akherat.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiany Juditha. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1.
- Danis Puntoadi. (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- James H. Mullan dan Sally Schumacher. (2001). *Research in Education : A Conseptual introduction*. New York: Longman.
- KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diunduh pada tanggal 6 Agustus 2020.
- Lailatul Utiya. (2017). *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2. 2017.
- Luthfi Maulana. (2017). Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2.
- Mafri Amir. (2000). *Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Makhrus Munajat. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Marissa Elvia. (2018). *Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Salwa Sofia Wirdiyana. (2017). *"Hoax dalam Pandangan al-Qur'an"*. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Susilawati. (2017). *"Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita"*. *Skripsi*. Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.